

Nama Penerbit	: PT Bank Nano Syariah	Jenis Produk	: Untuk Merchant QRIS kategori Usaha Mikro(UMI), Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), Usaha Besar (UBE), Usaha Reguler (URE)
Nama Layanan	: Pendaftaran Merchant QRIS	Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Deskripsi Produk	: Pendaftaran nasabah sebagai merchant QRIS yang memungkinkan nasabah menerima pembayaran atas barang dan/atau jasa yang diberikan melalui kanal QRIS		
Akad	: Ijarah		

Fitur Utama

Metode Transaksi QRIS Bank Nano Syariah	:	1. MPM (Merchant Presented Mode) merupakan transaksi QRIS dimana <i>QR Code</i> ditampilkan oleh pihak merchant untuk di-scan oleh <i>customer/pengguna</i>. 2. TTM (Tanpa Tatap Muka) merupakan turunan dari MPM di mana <i>QR Code</i> yang di-scan dapat dipilih oleh customer/ pengguna dari <i>QR Code</i> yang telah. disimpan di galeri smartphone-nya tanpa harus datang ke lokasi Merchant.				
Merchant QRIS	:	1. Aira Merchant • <i>Show QR Static</i> untuk transaksi MPM. • <i>Generate dan Show QR Dynamic</i> untuk transaksi MPM. • Refund transaksi. • Histori transaksi. 2. Aira Mobile • Generate kode untuk transaksi <i>refund</i>.				
Limit Transaksi	:	<table><tr><th>Jenis Transaksi</th><th>Limit Maksimal per Transaksi</th></tr><tr><td>Penerimaan pembayaran QRIS di Merchant</td><td>Rp 10.000.000,-</td></tr></table>	Jenis Transaksi	Limit Maksimal per Transaksi	Penerimaan pembayaran QRIS di Merchant	Rp 10.000.000,-
Jenis Transaksi	Limit Maksimal per Transaksi					
Penerimaan pembayaran QRIS di Merchant	Rp 10.000.000,-					

Manfaat

Risiko

- Pembayaran menjadi lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS, Dapat menerima pembayaran aplikasi QRIS lainnya. - Tidak perlu menyiapkan uang kembalian. - Dana pembayaran pelanggan diterima secara real time. - Dapat melakukan pengecekan riwayat transaksi langsung melalui Aplikasi Aira Mobile atau Aira Merchant. - Building credit profile bagi Bank, peluang untuk mendapatkan modal kerja menjadi lebih besar. - Kemudahan pembayaran tagihan, retribusi, pembelian barang secara non tunai. - Mengurangi risiko uang tunai hilang atau dicuri. - Mengurangi risiko kerugian menerima pembayaran dengan uang palsu. - Mengikuti program Pemerintah (BI, Kementerian dan Pemda).	- Kendala pada sinyal yang menyebabkan kegagalan transaksi. - Adanya kemungkinan dana pembayaran tidak masuk ke rekening penanggung jawab Merchant.
---	--

Persyaratan Dokumen Merchant QRIS

Kategori Usaha	Kriteria	Persyaratan Dokumen
UMI (Usaha Mikro) dan UKE (Usaha Kecil)	- Adanya aktivitas usaha - Memiliki rekening Bank Nano Syariah - Kekayaan bersih UMI : sd 1 Milyar atau penjualan / tahun : sd 2 Milyar - Kekayaan bersih UKE : >1 sd 5 Milyar atau penjualan / tahun : >2 sd 15 Milyar	- Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku - NPWP wajib untuk Badan Usaha - Rekening Bank Nano Syariah - Formulir Merchant QRIS dan Pembukaan Rekening Tabungan - Foto lokasi usaha - Bukti Kepemilikan Franchise atau dapat digantikan dengan Surat Pernyataan Franchise apabila merchant yang diajukan merupakan usaha franchise dan menggunakan rekening perorangan sebagai rekening penampungan transaksi QRIS
UME (Usaha Menengah) dan UBE (Usaha Besar)	- Adanya legalitas usaha - Adanya aktivitas usaha - Lama usaha minimal 1 (satu) tahun - Tempat usaha milik sendiri / sewa minimal 1 (satu) tahun - Memiliki rekening Bank Nano Syariah - Perusahaan berbadan hukum - Perizinan perusahaan lengkap dan masih berlaku - Kekayaan bersih UME : > 5 sd 10M atau penjualan / tahun : > 15 sd 50 Milyar - Kekayaan bersih UBE : >Kriteria Usaha Menengah	- Akta pendirian dan perubahan terakhir - NPWP Perusahaan - SK Kemenhumkam - SIUP/Izin Usaha - NIB - E-KTP Pengurus yang masih berlaku - Formulir Merchant QRIS dan Pembukaan Rekening Tabungan - Foto lokasi usaha - Bukti kepemilikan Franchise apabila merchant merupakan usaha franchise
URE (Usaha Reguler)	- Untuk pendaftaran merchant Yayasan, Rumah Ibadah, Donasi Sosial, dan merchant lain yang tidak termasuk dalam kategori UMI, UKE, UME, dan UBE >Kriteria Usaha Menengah	- E-KTP pengurus yang masih berlaku - NPWP (jika ada) - Dokumen legalitas yang terdaftar - Rekening Bank Nano Syariah - Formulir Merchant QRIS dan Pembukaan Rekening Tabungan - Foto lokasi

Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan Melalui

- ✓ Kantor Cabang Nano Bank Syariah
Jam Layanan : 08.00 s.d 17.00 Waktu Setempat
- ✓ Aira Care 1500 153 (24/7)
- ✓ Email airacare@nanobanksyariah.id
Jam Layanan : Senin s.d Jumat, 07.00 s.d 17.00 Waktu Setempat, kecuali Hari Libur Nasional
- ✓ Chat dengan Aira Care di WhatsApp 08826 1500 153
Jam Layanan : Senin s.d Jumat, Pukul 07.00 s.d 17.00 Waktu Setempat, kecuali Hari Libur Nasional

Update per (month-year)

✓ Merchant Care Bank Nano Syariah
Nomor telepon : (021) 56954606 Jam Operasional 10.00 – 19.00 WIB
Email resmi : merchantsupport@nanobanksyariah.id

Biaya

Untuk setiap transaksi QRIS, yang diterima oleh merchant sebelum dikreditkan ke rekening yang telah terdaftar akan terlebih dahulu dikurangi *Merchant Discount Rate* (MDR) yang ditentukan oleh Bank Indonesia. *Merchant Discount Rate* (MDR) adalah tarif yang dikenakan kepada merchant QRIS oleh Bank penyedia layanan dengan skema MDR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut :

Jenis Merchant	Kategori	MDR
Reguler	Usaha Mikro (UMI)	0% untuk transaksi ≤Rp500.000 0,3% untuk transaksi >Rp500.000
	Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), dan Usaha Besar (UBE)	0.7%
Khusus	Pendidikan	0.6%
	SPBU, Badan Layanan Umum (BLU), Public Service Obligation (PSO)	0.4%
	Government to People (G2P) seperti Bantuan Sosial (Bansos), People to Government (P2G) antara lain pajak, paspor, dan donasi sosial (nirlaba)	0%

Tarif MDR berlaku sama untuk transaksi QRIS dari Bank Nano Syariah (Aira Mobile) maupun bank atau uang elektronik lain

Simulasi Tarif MDR Merchant QRIS

Contoh Simulasi Tarif MDR QRIS :

Customer melakukan transaksi di merchant QRIS Bank Nano Syariah, dana yang masuk ke rekening merchant adalah sebagai berikut:

Nominal Transaksi	Kriteria Merchant	Kategori Merchant		MDR*	Dana Masuk ke Rekening Merchant**
Rp 100,000	UMI	Reguler		0 % 0,3 %	Rp 100,000 Rp 99,700
Rp 100,000		Khusus	Pendidikan	0,3 %	Rp 99,700
Rp 100,000			SPBU	0,3 %	Rp 99,700
Rp 100,000			P2G, G2P, Donasi	0 %	Rp 100,000
Rp 100,000	UKE	Reguler		0,7 %	Rp 99,300
Rp 100,000		Khusus	Pendidikan	0,6 %	Rp 99,400
Rp 100,000			SPBU	0,4 %	Rp 99,600
Rp 100,000			P2G, G2P, Donasi	0 %	Rp 100,000
Rp 100,000	UME	Reguler		0,7 %	Rp 99,300
Rp 100,000		Khusus	Pendidikan	0,6 %	Rp 99,400
Rp 100,000			SPBU	0,4 %	Rp 99,600
Rp 100,000			P2G, G2P, Donasi	0 %	Rp 100,000
Rp 100,000	UBE	Reguler		0,7 %	Rp 99,300
Rp 100,000		Khusus	Pendidikan	0,6 %	Rp 99,400
Rp 100,000			SPBU	0,4 %	Rp 99,600
Rp 100,000			P2G, G2P, Donasi	0 %	Rp 100,000
Rp 100,000	URE	Reguler		0,7 %	Rp 99,300
Rp 100,000		Khusus	Pendidikan	0,6 %	Rp 99,400
Rp 100,000			SPBU	0,4 %	Rp 99,600
Rp 100,000			P2G, G2P, Donasi	0 %	Rp 100,000

Note:

- *Perhitungan biaya tarif MDR yang dikenakan berdasarkan pada kategori merchant
- **Dana yang masuk ke rekening merchant merupakan dana yang sudah dipotong dengan tarif MDR
- *** Mohon untuk di paraf oleh nasabah sesuai dengan kriteria merchant yang diajukan
- Skema MDR berlaku sama baik untuk transaksi dari Bank Nano Syariah maupun penyelenggara lain
- Skema MDR berlaku sama baik untuk transaksi dengan sumber dana rekening maupun uang elektronik

Informasi Tambahan

Informasi Umum :

1. Merchant berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh Bank Nano Syariah), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengajuan Merchant QRIS dapat dilakukan melalui Kantor Cabang Bank Nano Syariah dan Aira Mobile (khusus nasabah yang sudah memiliki rekening di Bank Nano Syariah).
3. Apabila pengajuan merchant disetujui, merchant wajib mengunduh aplikasi Aira Merchant dan login menggunakan user dan password yang dikirimkan ke SMS atau email.
4. Setiap Merchant dapat terdiri atas satu atau beberapa store. Pada sistem Bank Nano Syariah, identitas store ditandai dengan nomor MPAN yang berbeda dengan store lain.
5. Setiap pengajuan Merchant QRIS Bank Nano Syariah, akan secara default dibuatkan 1 Store dan 1 Kasir untuk setiap merchant.
6. Status store merchant dormant (tidak aktif) apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terdapat aktivitas transaksi finansial seperti, transaksi pembelian dan *refund*.
7. Apabila status store merchant dormant maka merchant tidak dapat melakukan transaksi debit ataupun kredit.
8. Pengaktifan store merchant QRIS harus dilakukan oleh pemilik merchant dan tidak dapat diwakilkan. Merchant dapat melakukan aktivasi dormant melalui Kantor Cabang Bank Nano Syariah dan Merchant Care Bank Nano Syariah.
9. Bank Nano Syariah berhak melakukan pemblokiran/penutupan merchant apabila terdapat indikasi tindakan *fraud* atau merchant terbukti melakukan tindakan *fraud* berdasarkan analisa yang telah dilakukan.
10. Merchant wajib bertanggung jawab atas klaim chargeback yang diklaim oleh customer.
11. Penutupan Merchant QRIS dapat dilakukan melalui Kantor Cabang Bank Nano Syariah.
12. Merchant dapat menghubungi Bank Nano Syariah CARE atau Kantor Cabang Bank Nano Syariah atas setiap permasalahan yang berkenaan dengan transaksi QRIS.
13. Informasi terkait biaya dan layanan Merchant QRIS Bank Nano Syariah dapat diakses melalui *website* resmi Bank Nano Syariah www.nanobanksyariah.id.
14. PT. Bank Nano Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (Penting untuk dibaca) :

Informasi Umum :

1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dan memahami tentang produk QRIS serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya sesuai dengan ringkasan informasi produk dan layanan sebelum menyetujui pendaftaran merchant QRIS dan Nasabah berhak bertanya kepada Petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Bank dan Nasabah).
3. Tidak ada ganti rugi atau penalti yang akan dikenakan ke pengguna layanan apabila pengguna layanan memutuskan untuk menghentikan penggunaan layanan akibat terjadi perubahan kebijakan oleh Bank Nano Syariah.
4. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan kriteria merchant, tarif MDR, limit transaksi, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh Bank Nano Syariah 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Dalam hal Nasabah tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan tersebut, maka Nasabah berhak memutuskan produk dan/atau layanan yang dimiliki. apabila, Bank Nano Syariah tidak mendapat tanggapan pengguna layanan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan, maka Bank Nano Syariah akan menganggap pengguna layanan menyetujui perubahan kebijakan tersebut.
5. Dengan Nasabah melakukan transaksi, maka nasabah telah menyetujui tarif yang berlaku.
6. Nasabah mengerti bahwa Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening dan Formulir Merchant QRIS.
7. Bank Nano Syariah berhak menolak permohonan produk dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Versi 1.0